



PUTUSAN
NOMOR 4-P/PM.III-13/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Dery Awang Purbayana
Pangkat/NRP : Praka/31110427960689
Jabatan : Ton Munisi SLT Kima Korem 081 DSJ
Kesatuan : Korem 081 DSJ
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 28 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Mancaan, RT 38, RW 10, Kec. Jiwan, Kab. Madiun.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor BP-04/C-04/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor Daktun/21/P/OM.III-12/AD/XI/2021 tanggal 1 November 2021.
2. Penetapan Kadilmil III-13 Madiun Nomor TAPKIM/4-P/PM.III-13/AD/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.
3. Penetapan Panitera Nomor TAP/4-P/PM.III-13/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/4-P/PM.III-13/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap di persidangan kepada Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor: Daktun/21/P/OM.III-12/AD/XI/2021 tanggal 1 November 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 1 dari 2 hal. Putusan Nomor 4-P/PM.III-13/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Dery Awang Purbayana, Praka NRP 31110427960689, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) subsidair kurungan selama 4 (empat) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AE 6784 FS atas nama Puri Pustarika Sari.Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Khamdan, S.Ag.,S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Tunggal, dan dihadiri oleh Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Kapten Sus NRP 541691, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

Cap/ttd

Hendra Arihta, S.H.

Khamdan, S.Ag.,S.H.

Kapten Sus NRP 541691

Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 di Jalan Ahmad Yani Kota Madiun.

Hal. 2 dari 2 hal. Putusan Nomor 4-P/PM.III-13/AD/XI/2021